

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Papan Nama Pejabat Notaris Kabupaten Pasaman Barat dimana pelaksanaan oleh Notaris yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada. Karena Papan Nama Pejabat Notaris merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang dan bentuk pemberitahuan keberadaan seorang Pejabat Notaris kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pengaturan hukum mengenai Pajak Reklame di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 dimana pengecualian terhadap Papan Nama Profesi Jabatan Notaris untuk dikenakan Pajak Reklame terdapat di dalamnya.
2. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan peraturan yang ada dimana penulis menemukan bahwa adanya pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris yang berada di Kabupaten Pasaman Barat yang dipungut dengan cara dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terlunasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, nominal Pajak Reklame yang dikenakan bervariasi sesuai dengan besar ukuran Papan Nama Notaris mulai dari Rp200,000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400,000,- (empat ratus ribu rupiah).

Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut berisikan nominal Pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan mencantumkan keterangan bahwa SKPD tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 30 hari setelah SPKD tersebut diterima atau penerima SKPD akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari nilai Pajak yang ditagihkan per bulannya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame yang mengecualikan nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengenal usaha atau profesi tersebut salah satu diantaranya ialah papan nama Pejabat Notaris.

3. Akibat Hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat yang ditemukan penulis mengenai pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Notaris yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, telah terjadi ketidaksiharasan antara Peraturan yang ada dengan pelaksanaannya. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi bukan merupakan Objek Pajak Reklame. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa mediasi yang diperantarai Bupati Pasaman Barat tidak membuahkan solusi dan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat disarankan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengajukan gugatan mengenai pengenaan pajak terhadap Papan Nama Notaris yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara apabila Notaris di Kabupaten

Pasaman Barat merasa keberatan dengan kebijakan yang ada terkait Pajak Reklame. Akibat hukum yang timbul akibat adanya ketidakselarasan pelaksanaan peraturan juga membuat pengenaan pajak reklame ini batal demi hukum.

B. Saran

Beranjak dari pembahasan terhadap Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menjalankan suatu kewenangan hendaknya mengkaji secara mendalam peraturan atau kebijakan yang akan diterapkan dalam hal ini adalah ketegasan pengaturan mengenai Pajak Reklame dalam peraturan perundang-undangan agar peraturan-peraturan dan kebijakan tadi tidak berakibat pada kerugian terhadap Pejabat Notaris ataupun masyarakat umum yang pelayanan hukum atasnya terganggu karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya peraturan tertulis mengenai papan nama profesi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan perpanjangan tangan negara dan Pejabat Umum yang kedudukannya setara dengan Pejabat Umum lainnya, oleh karena itu Pemerintah Pusat juga harus menegaskan peraturan-peraturan yang ada sehingga dalam menjalankan profesinya seorang Pejabat Notaris juga memiliki perlindungan hukum terutama dalam hal ini ketika Papan Nama Profesi Notaris merupakan sebuah pemenuhan atas peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan bentuk promosi yang dilakukan seorang Pejabat Notaris.
3. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bermula dari adanya ketidakselarasan peraturan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan adanya penyelarasan peraturan yang ada sehingga terjadi keselarasan peraturan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk menghindari adanya multitafsir ataupun kelalaian dalam membuat peraturan maupun menjalankan peraturan yang sudah ada.



